

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TAX AMNESTY DI INDONESIA

Oleh
Sunariyanto *)

Abstrak

Reformasi mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu merupakan keinginan untuk memperbaiki keadaan di masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan publik dalam tax amnesty di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dalam tax amnesty tersebut, menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui *observasi* dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, tax amnesty

PENDAHULUAN

Reformasi adalah perubahan mendasar untuk perbaikan dalam semua bidang disuatu masyarakat atau negara. Reformasi juga mempunyai arti perubahan yang melihat kebutuhan masa depan yang menekankan pada bentuk asal dan berbuat lebih baik dan memperkenalkan sistem kehidupan yang lebih baik dalam semua aspek. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik reformasi dalam bidang tertentu adalah keinginan untuk memperbaiki keadaan pada masa lalu yang kurang baik dan diperbaiki pada masa yang akan datang.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat secara terprogram dengan aturan-aturan keputusan. Sedangkan kebijakan publik adalah pengambilan keputusan yang dihadapkan pada permasalahan yang mengandung nilai-nilai tertentu dan memuat ketentuan tentang tujuan serta cara untuk mencapainya. Jadi perubahan atau reformasi kebijakan adalah perubahan suatu kebijakan

memperkenalkan prosedur yang lebih baik dalam suatu kebijakan tersebut.

Produk kebijakan publik di Indonesia memiliki sampul yang kurang bagus ditandai adanya tumpang tindih kebijakan serta tidak jelasnya suatu hal yang penting dalam keberadaan kebijakan publik dan prosedur yang tidak tepat dalam pembuatan kebijakan publik serta minimnya naskah akademik sebagai dasar pembuatan kebijakan. Permasalahan ini semakin meluas jika kita kaitkan dengan kewenangan. Idealnya kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan karena ini tanggung jawab para pembuat kebijakan dan terjadilah reformasi terhadap kebijakan tersebut untuk menjadikan kebijakan kebijakan tersebut menjadi efisien.

PEMBAHASAN

Perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk yaitu incremental (pengembangan),

pembuatan undang-undang baru untuk kebijakan khusus, penggantian kebijakan yang besar sebagai akibat pemilu. Bentuk-bentuk perubahan kebijakan yang terjadi antara lain:

1. Linear: mencakup penggantian secara langsung suatu kebijakan oleh kebijakan lain.
2. Konsolidasi: penggabungan kebijakan-kebijakan sebelumnya ke dalam suatu kebijakan baru.
3. Splitting: beberapa badan/agensi dipecah-pecah ke dalam beberapa komponen.
4. Nonlinear: kebijakan mencakup unsur-unsur dari jenis perubahan lain dan kompleks.

Tujuan reformasi kebijakan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan kebijakan secara bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menata kembali kebijakan yang lebih baik untuk memperjuangkan serta mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat bangsa.
3. Melakukan perbaikan kebijakan diseluruh bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
4. Menghapus dan menghilangkan cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah ada seperti KKN serta kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter dan penyimpangan dan penyelewengan yang lain dan sebagainya

Yang dimaksud perubahan kebijakan diatas salah satu contohnya adalah Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia. Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan berpotensi meningkatkan penerimaan APBN sehingga APBN lebih

sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar. Secara otomatis tax amnesty membantu program pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tax amnesty yang diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Untuk menarik para wajib pajak dalam repatriasi perbankan harus menciptakan produk yang menarik, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan fasilitas perbankan.

Tax amnesty atau bisa disebut pengampunan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat wajib pajak. Dalam undang-undang tax amnesty penghapusan pajak terutang dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Sanksi pidana yang di hapus dalam bidang perpajakan adalah harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Menurut UU No.11 tahun 2011 tax amnesty adalah penghapusan pajak Kebijakan tax amnesty dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Hakekat reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty secara psikologis sama sekali tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.

Di Indonesia kebijakan tax amnesty pernah diberlakukan tahun 1964 dan 1984. Negara India, Afrika Selatan, Irlandia dan Italia merupakan contoh negara yang telah berhasil menyelenggarakan program tax amnesty sehingga berhasil meningkatkan penerimaan

dana negaranya secara signifikan melalui program tersebut.

Tujuan tax amnesty agar bisa mengurangi pandangan negatif pada seluruh aparat perpajakan yang selalu memandang dengan sikap sewenang-wenang serta merubah hal ini menjadi hubungan yang lebih baik. Keunggulan yang diharapkan bila reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty diterapkan akan mendorong masuknya dana dari luar negeri dalam jangka panjang sebagai pendorong investasi dan bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Kelemahannya bila menerapkan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty tidak merata terjadi peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara karena berpotensi terjadinya penyelewengan serta manipulasi dan tindakan moral lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya kecuali diberlakukan tax amnesty bersyarat. Contoh wajib pajak harus terbuka terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Agar menghindari kesalahan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu kurangnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan serta sosialisasi kebijakan reformasi pelayanan tax amnesty.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa Pertama: reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan di Indonesia karena dampaknya bersifat makro dan fundamental bagi perekonomian Indonesia serta merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah pajak bukan upaya pengampunan bagi koruptor tindak pidana. Kedua: salah satu kelemahan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia akan mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral karena sarana dan prasarana serta keterbukaan akses informasi dan pendukung lainnya belum memadai sebagai syarat pemberlakuan tax amnesty. Ketiga: dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif yang dapat menggantikan kebijakan tax amnesty.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disampaikan terkait reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty di Indonesia adalah sebagai berikut ; Pertama, Pemberian kebijakan tax amnesty semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tetapi yang lebih penting lagi memperbaiki kepatuhan wajib pajak sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan bila ada syarat keterbukaan serta akses informasi kepada masyarakat terpenuhi jadi tax amnesty akan diterapkan harus menggunakan tax amnesty bersyarat. Implementasi reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keempat, para petugas KPP Ditjen pajak di Indonesia harus dapat memberikan pelayanan tax amnesty berkualitas sesuai dengan budaya lokal dan kearifan lokal yang ada di daerah sehingga para wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Urip dan Justina, Setiawan. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Kopertis*, Volume 11 No. 2 Juli
- Annisa, mardiana. 2015. evaluasi-perubahan dan terminasi kebijakan publik title optional. Wordpress.
- Yudhiyeoy. 2015. reformasi kebijakan publik. Blogspot.
- *) Drs. Sunariyanto S.Sos, M.M. adalah Dosen Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Islam Malang.